



P U T U S A N

Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOVITA WIDYA ASMARA, S.Si, Lahir di Karanganyar pada tanggal 12 Juli 1984, Perempuan, Agama Katolik, pekerjaan Guru, tempat tinggal: Jl. Kenanga RT 01 / RW 02, No. 23 Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Achmad Bachrudin Bakri, S.H. dan Elizabeth Yulianti, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEKHAM) yang beralamat di Jl Srikoyo No 14, RT 01 / RW 04 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Telp (0271) 714057, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L a w a n :

S.T HENKY WICAKSANA KURNIAWAN, SE, SH : Lahir di Surakarta pada tanggal 13 November 1971, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pengacara, tempat tinggal: Jl. Bintang No. 14, RT 004 / RW 002, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 September 2021,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 194/Pdt/G/2021/PN Skt, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Katolik dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/2011 tertanggal 30 April 2011;
2. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Karangasem RT 01/RW 01, Laweyan, Surakarta sampai dengan tahun 2013 maka kemudian bersama dengan orang tua Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di jalan Bintan no 14 RT 04 RW 02 Ketelan, Banjarsari, Surakarta sampai dengan 1 Agustus 2021;
3. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak yaitu:
 1. Yonatan Jovan Wicaksana, Laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 20 Maret 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313 – LU – 24042012 - 0074;
 2. Alexandra Joy Wicaksana, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 8 November 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313 – LT – 27042017 – 0085;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang tidak memberikan nafkah ekonomi secara rutin sehingga Penggugat dan keluarga besar Penggugat juga turut membantu kehidupan perekonomian keluarga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan bersifat pengancaman dan penekanan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketakutan bagi Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering memaksakan kehendak kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Sabtu 31 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi hari, yaitu Tergugat membangunkan Penggugat yang sedang tidur dengan secara kasar sehingga membuat kaget dan nafas Penggugat hingga tersengal-sengal serta juga menjambak rambut Penggugat. Hal itu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat dan anak-anak menjadi ketakutan sehingga kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk meminta perlindungan dari keluarga Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 8 Agustus 2016 yang isinya Tergugat siap diceraikan jika melakukan tindakan kasar lagi kepada Penggugat. Selain itu pada bulan Maret 2021 Keluarga Penggugat juga pernah datang ke rumah sakit Triharsi Surakarta mendamaikan permasalahan tersebut karena akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat mengalami sesak napas dan dibawa ke IGD RS Triharsi namun Tergugat selalu kembali bersikap kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat perilaku kasar yang sering dilakukan oleh Tergugat juga membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tertekan dan ketakutan;

8. Bahwa karena sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

10. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :“(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”; (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan”

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Yovita Widya Asmara, S.Si (Penggugat) dengan S.T Henky Wicaksana Kurniawan, SE, SH (Tergugat) karena putusan pengadilan;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 1. Yonatan Jovan Wicaksana, Laki-laki, lahir di Karanganyar pada tanggal 20 Maret 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313 – LU – 24042012 – 0074 dan
 2. Alexandra Joy Wicaksana, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 November 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313 – LT – 27042017 – 0085;Dibawah hak asuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG



1. Bahwa Gugatan keliru dalam menentukan kepastian alamat Penggugat atau *Exceptio in persona*. Bahwa terbukti alamat Penggugat sebagaimana di Gugatan tidak ditempati Penggugat. Bahwa dengan demikian Gugatan mengalami diskwalifikasi in person atau yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskwalifikasi). Bahwa Penggugat tidak menerapkan kepastian sebagaimana diatur hukum. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat Prinsipal dikenai Pasal 263 KUHP sebagaimana terbukti saat pembuktian. Bahwa dengan demikian Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Tergugat dalam surat ini menyampaikan Jawaban dalam Kompensi dan Gugatan dalam Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Adapun Jawaban dalam Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Bahwa penolakan ini berlaku pula terhadap hal-hal yang tidak dijawab baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga bagian yang tidak dijawab tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat.
2. Bahwa pada 30 April 2011 Penggugat dan Tergugat saling menerima Sakramen Nikah di gereja Katholik St. Pius X Karanganyar di hadapan pastur Yohanes Suryadi, Pr dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/ 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar. Bahwa Katholik diakui dan diterima secara resmi oleh pemerintah RI sebagai salah satu agama di Indonesia, termasuk juga di dalamnya Injil sebagai Kitab Suci umat Katholik yang mana kutipan Injil Markus 10; 9 yaitu "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.". Bahwa dengan demikian Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bertempat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Sawo no. 7, RT 1/ RW 1 Karangasem, Laweyan, Surakarta. Bahwa karakter Penggugat adalah pemaarah yang tidak segan melakukan penganiayaan sebagaimana terbukti dilakukan pada Tergugat yang diproses pidana unit PPA SatResKrim POLRES Karanganyar pada tahun 2014, tetapi Tergugat yang berkarakter pengampun memaafkan Penggugat, kemudian berdamai yang berujung pencabutan Laporan POLISI. Bahwa karakter Penggugat yang pemaarah dan tidak segan menganiaya beresiko tinggi terhadap

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan orang lain, terlebih-lebih sangat beresiko tinggi untuk keselamatan anggota keluarga, sehingga manakala Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai, Penggugat tidak layak memiliki hak asuh 2 anak buah cinta kasih Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Tergugat, Penggugat, Tergugat, putra dan putri pasangan Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Jl. Bintang no. 14, RT 4/ RW 2 Ketelan, Banjarsari, Surakarta.

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak yaitu:

- i. Yonatan Jovan Wicaksana, Lelaki, lahir di Karanganyar pada 20 Maret 2012, bersekolah di SD Pangudi Luhur Timotius d.a. Jl. Mgr Sugiyopranoto no. 1 Pasar Kliwon, Surakarta.
- ii. Alexandra Joy Wicaksana, Perempuan, lahir di Surakarta pada 8 November 2016, bersekolah di Kelompok Bermain Marsudirini d.a. Jl. Mgr Sugiyopranoto no. 1 Pasar Kliwon, Surakarta.

5. Bahwa pada November 2013 ibunda Penggugat meninggal. Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan asisten rumah tangga yang full time (bukan part time). Bahwa Penggugat tidak menjalankan peran sebagai ibu dan istri sebagaimana mestinya. Bahwa sebelum 1 Agustus 2021 sehari-hari 2 anak tersebut lebih sering diasuh oleh ibunda Tergugat dan asisten rumah tangga yang full time. Bahwa manakala majelis hakim menjatuhkan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh 2 anak aquo ada pada Tergugat.

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara rutin kepada Penggugat. Bahwa Tergugat selain memberi nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, Tergugat juga membeayai pembelian kebutuhan barang-barang di antaranya : mobil, popok/ diapers, minyak kayu putih, susu, suplemen, vitamin, obat, pulsa, gula, minyak goreng, sepeda, sepeda motor, perhiasan emas, dll. Bahwa Tergugat adalah ayah sekaligus suami yang baik, pengampun yang bahkan seusai mediasi di PN Surakarta pada 28 September 2021 Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Bahwa Tergugat bersedia membeayai hidup dan pendidikan 2 anak aquo s.d. usia 21 tahun. Bahwa justru Penggugat sering menolak diberi nafkah batin oleh Tergugat. Bahwa sejak sekitar 3 tahun lampau Penggugat dan Tergugat mempunyai hak milik bersama atas tanah beserta bangunan di atasnya d.a. RT 2/ RW 2 Ketelan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dalam tahap akhir pembangunan. Bahwa sebelum 1 Agustus 2021 Sertifikat Hak Milik (SHM dibawa oleh Tergugat, tetapi tanpa restu dan tanpa sepengetahuan Tergugat, sejak 1 Agustus 2021 Penggugat mengambil dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa SHM tanah bangunan aquo. Bahwa pada Oktober 2021 se usai mediasi Tergugat meminta SHM aquo dari Penggugat dalam rangka mengisi data form pembayaran PBB, disanggupi diserahkan Penggugat kepada Tergugat, tetapi faktanya bertolak belakang dengan kesanggupan Penggugat yaitu; hingga saat ini SHM aquo tidak diserahkan Penggugat kepada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam maupun menekan Penggugat. Bahwa Tergugat sebagai suami memberi nasehat kepada Penggugat supaya tidak melanggar norma agama maupun norma hukum sekaligus agar tidak menuruti hawa nafsu.. Bahwa Tergugat tidak berbuat kasar terhadap Penggugat. Bahwa ketakutan yang dialami Penggugat ditimbulkan oleh kecemasan Penggugat yang terungkap menjalin perzinahan dengan pria bernama Neza Yuli Anggara, A. Ma beralamat di desa Pojok RT 2/ RW 4, kecamatan Mojogedang, kabupaten Karanganyar yang bekerja sebagai guru honorer SDN Gayamdampo kabupaten Karanganyar.

8. Bahwa Tergugat mengetahui hubungan zina antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dan Penggugat pada 25 Januari 2021 sekitar pk 09.15 saat Tergugat di rumah didatangi wanita yang memperkenalkan diri sebagai Nurnaini Sakbanniyah merupakan istri Neza Yuli Anggara, A. Ma yang kemudian menerangkan hubungan zina antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dengan Penggugat terjadi sejak Oktober 2014, bahkan antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dengan Penggugat menyewa kamar kos di Jebres, Surakarta. Bahwa bukti perzinahan antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dengan Penggugat dikuatkan dengan alat-alat bukti berupa:foto, dokumen tertulis, saksi dll. Bahwa manakala perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus cerai, Penggugat sebagai pelaku zina tidak layak menjadi contoh bagi 2 anak aquo. Bahwa majelis hakim sudah tentu berpendapat bahwasanya Penggugat sebagai pelaku zina tidak berhak atas hak asuh 2 anak aquo manakala Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa pada 31 Juli 2021 pk 04.00 tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa 2 anak aquo tidak pernah ketakutan oleh sikap Tergugat. Bahwa Yonatan Jovan Wicaksana aquo justru menangisi sikap Penggugat yang mengkhianati keluarga. Bahwa pada 31 Juli 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat rukun, bahkan Tergugat sempat menyerahkan uang kepada Penggugat untuk membeli kasur angin di Shopee toko on line namun tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak 1 Agustus 2021 tanpa seijin Tergugat, Penggugat pergi entah kemana dengan membawa serta 2 anak aquo meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat, yang sesungguhnya sudah direncanakan sejak April 2021 sebagaimana terbukti pada alat bukti surat yang dikeluarkan pada April 2021 oleh pihak berwenang. Bahwa dengan demikian hanya dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dirawat di RS Triharsi bukan disebabkan oleh tindakan kasar Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. Bahwa hal-hal dalam konpensi sepanjang relevan diterapkan pula dalam Gugatan Rekonpensi ;

1. Bahwa karakter Tergugat Rekonpensi yang pemaarah dan tidak segan menganiaya beresiko tinggi terhadap keselamatan orang lain, terlebih-lebih sangat beresiko tinggi untuk keselamatan anggota keluarga, sehingga manakala Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai, Tergugat Rekonpensi tidak layak memiliki hak asuh 2 anak aquo.
2. Bahwa ibunda Tergugat Rekonpensi sudah meninggal. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak tinggal serumah dengan asisten rumah tangga yang full time (bukan part time). Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menjalankan peran sebagai ibu dan istri sebagaimana mestinya. Bahwa manakala majelis hakim menjatuhkan putusan cerai antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka hak asuh 2 anak aquo ada pada Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang didukung ibunda dan asisten rumah tangga mampu membiayai dan merawat 2 anak aquo, bahwa hal ini bertolak belakang dengan situasi kondisi Tergugat Rekonpensi. Bahwa dengan demikian manakala majelis hakim menjatuhkan putusan cerai antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka hak asuh 2 anak aquo ada pada Penggugat Rekonpensi.
4. Bahwa Nurnaini Sakbanniyah istri Neza Yuli Anggara, A. Ma yang menerangkan hubungan zina antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dengan Tergugat Rekonpensi terjadi sejak Oktober 2014, bahkan antara Neza Yuli Anggara, A. Ma dengan Tergugat Rekonpensi menyewa kamar kos di Jebres, Surakarta. Bahwa bukti perzinahan antara Neza Yuli Anggara, A. Ma

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonpensi dikuatkan dengan alat-alat bukti berupa: foto, dokumen tertulis, saksi dll. Bahwa manakala perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi diputus cerai, Tergugat Rekonpensi sebagai pelaku zina tidak layak menjadi contoh bagi 2 anak aquo. Bahwa majelis hakim sudah tentu berpendapat bahwasanya Tergugat Rekonpensi sebagai pelaku zina tidak berhak atas hak asuh 2 anak aquo manakala Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menyatakan dan menghukum kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karanganyar pada tanggal 30 April 2011 secara agama Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 30 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/2011 tanggal 30 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 10/Pdt.Bdg/2022/PN Skt jo Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Maret 2022;

2.--- Memori banding tanggal 6 April 2022 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 April 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 April 2022;

3.Relas Pemberitahuan inzage dari Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal tanggal 15 Maret 2022 dan tanggal 24 Maret 2022 yang menerangkan telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak benar dan tidak cermat dalam memberikan putusan yang telah mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dampak psikologis anak-anak yang mengalami traumatik atas perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 dan memori banding dari Pembanding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan bukom Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konpensasi, dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara tentang perceraian

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang hak asuh anak adalah merupakan pertimbangan hukum yang sudah benar, dan mengenai alasan banding dari Pembanding tentang hak asuh anak ada pada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan lengkap dan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai amar putusan dalam Kompensi dalam Pokok Perkara nomor 3 dan amar putusan Dalam Rekompensi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa isi amar putusan Dalam Kompensi Dalam Pokok Perkara nomer 3 (tiga) isinya adalah sama dengan amar putusan nomer 4 (empat) oleh karena itu amar putusan nomer 3 (tiga) tersebut tidak perlu disebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi mengenai hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Kompensi Dalam Pokok Perkara yang menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat Kompensi nomer 3 (tiga) tentang hak asuh anak telah ditolak dan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi maka gugatan Penggugat Rekompensi mengenai hak asuh anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR dan peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 24 Februari 2022 mengenai amar putusan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi Dalam Pokok Perkara dan amar putusan Dalam Rekonpensasi sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Karanganyar pada tanggal 30 April 2011 secara agama Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 30 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 58/2011 tanggal 30 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami Sunardi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, I Nyoman Karma, S.H.,M.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Sunardi, S.H.

ttd.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |